



P U T U S A N

Nomor 2170 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

INDASILO SUANTORO,S.H.,C.N.,M.H., bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Barat I Nomor 84 RT.32, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diankorona Riadi,S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 4 RT.23, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

I. LILIANI TEGUH;

II. ANGMAR WIJAYA, keduanya bertempat tinggal di Jalan Manggis, RT.21, Nomor 15 A, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

III.SURIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Veteran RT.21, Nomor 28, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tertanggal 17 April 2002 dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., di Banjarmasin, yaitu atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 749 tanggal 14 Mei 2002 atas nama Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan Akta Jual Beli Nomor 128/34/NFT/SB/BT/2002 tertanggal 29 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 130/NFT/SB/BT/2002 tertanggal 2 September 2002 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandy Tjoegito,S.H., di

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, terhadap 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 749 tanggal 14 Mei 2002 atas nama Tergugat I tersebut;

3. Bahwa dengan adanya akta jual beli dalam angka 2 (dua) di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan proses balik nama sertipikat tersebut, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 848 tertanggal 4 September 2002 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 849 4 September 2002, yang kedua sertipikat tersebut atas nama Penggugat, dan sekarang telah dibangun ruko (rumah toko) yang terletak di Jalan Veteran Nomor 4 dan 5 RT.23 Banjarmasin;
4. Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 855 tertanggal 28 Juni 2002 atas nama Tergugat I tepat halaman ruko (rumah toko) yang telah ditempati Penggugat, bahkan telah menjualnya kepada Tergugat III berdasarkan jual beli di depan Notaris Said Ahmad,S.H., tertanggal 13 Juni 2005;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, yang telah menjual kepada Tergugat III, dengan ini Penggugat sangatlah terkejut padahal mengenai tanah yang berada di halaman ruko (rumah toko) Penggugat tersebut itu telah dimasukkan dalam Akta Nomor 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 April 2002 dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., di Banjarmasin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II yang telah memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Nomor 3 Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 April 2002 yaitu: bahwa Pihak Kedua (Pembeli) menyatakan sepakat dan setuju atas usul Pihak Pertama (Penjual), bahwa tanah kepunyaannya pada bagian depan bangunan toko tersebut akan dipergunakan secara bersama - sama dengan pemilik ruko lainnya untuk tempat parkir kendaraan mereka bersama - sama tanpa menuntut ganti kerugian dari pihak pemilik lainnya dan ketentuan ini akan tetap berlaku walaupun bangunan ruko ini nantinya dijual kepada pihak lainnya oleh pihak kedua;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II telah menjual tanah halaman ruko yang Penggugat telah tempati tersebut pada Tergugat III, sangatlah jelas merupakan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi) yakni melanggar isi Pasal 3 Akta Nomor 3 Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 April 2002 yaitu: bahwa Pihak Kedua (Pembeli) menyatakan sepakat dan setuju atas usul Pihak Pertama

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penjual) , bahwa tanah kepunyaannya pada bagian depan bangunan toko tersebut akan dipergunakan secara bersama - sama dengan pemilik ruko lainnya untuk tempat parkir kendaraan mereka bersama - sama tanpa menuntut ganti kerugian dari pihak pemilik lainnya dan ketentuan ini akan tetap berlaku walaupun bangunan ruko ini nantinya dijual kepada pihak lainnya oleh pihak kedua;

Sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil;

7. Bahwa karena Tergugat III merasa membeli tanah halaman ruko tersebut dari Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, sehingga Tergugat III mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penggugat untuk memintakan harga sewa terhadap halaman ruko tersebut. Padahal Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya membayar harga sewa kepada Tergugat III sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan sejak bulan Juni 2005 sampai sekarang, karena antara Tergugat I dengan Penggugat telah mempunyai perjanjian di depan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., Akta Nomor 3 Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 April 2002 yaitu Pasal 3 bahwa Pihak Kedua (Pembeli) menyatakan sepakat dan setuju atas usul Pihak Pertama (Penjual), bahwa tanah kepunyaannya pada bagian depan bangunan toko tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama dengan pemilik ruko lainnya untuk tempat parkir kendaraan mereka bersama-sama tanpa menuntut ganti kerugian dari pihak pemilik lainnya dan ketentuan ini akan tetap berlaku walaupun bangunan ruko ini nantinya dijual kepada pihak lainnya oleh Pihak Kedua;
8. Bahwa seharusnya Tergugat I kalau memang akan menjual juga tanah halaman ruko tersebut, haruslah terlebih dahulu ditawarkan kepada Penggugat, janganlah ditawarkan kepada Tergugat III untuk menjualnya, karena Penggugatlah yang berhak mendapat prioritas untuk membelinya;
9. Bahwa karena Tergugat III telah membeli halaman ruko tersebut dari Tergugat I, maka Penggugat di sini merasa telah dibohongi/didustai oleh Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II;
10. Bahwa memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan kembali transaksi jual beli tanah halaman ruko terletak di Jalan Veteran RT.23, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan ukuran dan batas - batas:
 - Lebar muka, dan belakang: 9,9 meter;
 - Panjang kanan dan kiri: 10 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas - batas:

- Pada bagian muka dengan Jalan Veteran;
- Pada bagian kanan masuk berbatasan dengan tanah Penggugat sendiri;
- Pada bagian kiri masuk berbatasan dengan H. Bahrn;
- Pada bagian belakang berbatasan dengan tanah ruko Nomor 4 dan 5 milik Tergugat Kepada Tergugat I;

Dan kerugian immateriilnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikarenakan Penggugat merasa didustai/dibohongi oleh Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II;

11. Bahwa akibat adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah digugat oleh Tergugat III dan Penggugat dihukum membayar uang sewa tanah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2005 dan seterusnya sampai uang sewa tersebut dibayar lunas;

Yang mana putusan pengadilan tersebut secara jujur dan secara yuridis adalah kekeliruan/kekhilafan yang nyata, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan alat bukti otentik yaitu Akta Nomor 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 April 2002 dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., yang mana berdasarkan perjanjian dalam alat bukti otentik tersebut Penggugat berhak memanfaatkan/menggunakan tanah halaman depan ruko Penggugat tersebut, faktanya alat bukti otentik yang sangat menentukan ini tidak dipertimbangkan sama sekali;

12. Bahwa karena Penggugat merasa khawatir terhadap Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon sita jaminan terhadap harta benda yang dimiliki Tergugat I baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

13. Bahwa agar Tergugat I mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan dan dilaksanakan;

14. Bahwa oleh karena putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat eksekusi ada kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka sudah adil dan bijaksana Penggugat mengajukan tuntutan provisi, mohon

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela:

- Menangguhkan eksekusi Nomor 73/Pdt.G/Eks/2006/PN.Bjm.;

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini adalah wanprestasi yang didukung dengan alat bukti otentik yang sah menurut hukum yaitu Akta Nomor 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 April 2002 dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., maka sesuai dengan Pasal 191 RBg, mohon putusan serta merta walau ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- "menangguhkan eksekusi Nomor 73/Pdt.G/Eks/2006/PN.Bjm.";

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Nomor 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 April 2002 dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan halaman ruko kepada Penggugat sesuai dengan fungsinya berdasarkan Akta Nomor 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 17 April 2002 dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H.;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar harga sewa halaman ruko tersebut kepada Tergugat III sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan sejak bulan Juni 2005 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan kembali transaksi jual beli tanah halaman ruko terletak di Jalan Veteran RT.23, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan ukuran dan batas - batas:
 - Lebar muka, dan belakang: 9,9 meter;
 - Panjang kanan dan kiri: 10 meter;Dengan batas - batas:
 - Pada bagian muka dengan Jalan Veteran;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian kanan masuk berbatasan dengan tanah Penggugat sendiri;
 - Pada bagian kiri masuk berbatasan dengan H.Bahran;
 - Pada bagian belakang berbatasan dengan tanah ruko Nomor 4 dan 5 milik Tergugat Kepada Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikarenakan Penggugat merasa telah didustai/dibohongi oleh Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat III untuk tunduk/patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan dan dilaksanakan;
12. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
13. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

❖ Eksepsi Tergugat I dan II:

A. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

1. Bahwa suatu perkara lazimnya tidak dapat diajukan dua kali ke Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, yang inti sari dari ketentuan tersebut, berbunyi:
 - Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
 - Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
2. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah jelas sama dengan gugatan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013



Negeri Banjarmasin dan telah pula memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yakni dalam perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2006/PN.Bjm., tanggal 17 April 2007 *juncto* perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2007/PT.Bjm., tanggal 12 September 2007 *juncto* perkara perdata Nomor 1179 K/Pdt/2008, tanggal 27 April 2010. Yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama yakni Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 17 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi, S.H., Akta Jual Beli, Nomor 128/34/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 29 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 130/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 2 September 2002 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002, atas nama Tergugat I, pihak-pihak dalam perkara *a quo* pun sama dengan pihak pada perkara sebelumnya yakni, Liliani Teguh sebagai Tergugat I, Angmar Wijaya sebagai Tergugat II dan Suriasyah sebagai Tergugat III, dengan fakta yang demikian patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat *nebis in idem*, karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berpendapat kalau gugatan Penggugat kurang pihak, pendapat ini didasarkan atas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada posita gugatan, tanggal 13 Desember 2011, pada posita gugatan angka 1 (satu) disebutkan "Antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah mendapat persetujuan dari Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 17 April 2002, dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi, S.H, yaitu atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002, atas nama Tergugat I, kemudian pada posita gugatan angka 2 (Dua), Penggugat juga menyebutkan "Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan Akta Jual Beli Nomor 128/34/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 29 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 130/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 2 September 2002, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandy Tjoegito, S.H., terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002 atas nama Tergugat I tersebut";
2. Bahwa selain itu dalam posita gugatan angka 3 (tiga), Penggugat juga mendalilkan "...Penggugat mengajukan permohonan proses balik nama sertipikat tersebut, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 848,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 September 2002 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 849, tertanggal 4 September 2002...dan seterusnya", kemudian pada posita gugatan angka 4 (empat) disebutkan "...dalam perjalanan waktu ternyata Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 855, tertanggal 28 Juni 2002 atas nama Tergugat I tepat halaman ruko yang ditempati Penggugat, bahkan telah menjualnya kepada Tergugat II berdasarkan jual beli di depan Notaris Said Ahmad,S.H., tertanggal 13 Juni 2005";

3. Bahwa atas dasar dalil-dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas seharusnya Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., Notaris Nanang Ferwandy Tjoegito,S.H., Notaris Said Ahmad,S.H., dan Badan Pertanahan Nasional juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena pihak-pihak tersebut adalah jelas pihak yang terkait dan memiliki hubungan hukum atas peristiwa jual beli dan penerbitan sertipikat tanah baik yang atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat I (menurut Penggugat SHM Nomor 855,tanggal 28 Juni 2002), akan tetapi karena pihak-pihak tersebut tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinilai cacat *plurium litis consortium*/kurang pihak;

C. Gugatan Penggugat Kabur.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana tersebut pada posita angka 5 (lima) atas dasar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 17 April 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., akan tetapi di sisi lain pada posita gugatan angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan permohonan balik nama atas sertipikat hak milik Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002 dari semula atas nama Tergugat I kepada Penggugat justru dilakukan atas dasar Akta Jual Beli Nomor 128/34/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 29 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli, Nomor 130/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 2 September 2002, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandy Tjoegito,S.H., dalil-dalil yang demikian jelas menunjukkan adanya kontradiksi dalam posita gugatan Penggugat, karena di satu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat I wanprestasi atas dasar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 17 April 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., namun di sisi lain Penggugat justru mendalilkan yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas bidang tanah SHM Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Akta Jual Beli, Nomor 128/34/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 29 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli, Nomor 130/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 2 September 2002, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandy Tjoegito, S.H.;

2. Bahwa dalil posita yang demikian jelas mengandung ketidakjelasan fakta tentang peristiwa hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga muncul pertanyaan akta perjanjian yang mana yang dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah benar telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat I serta akta perjanjian yang mana yang dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah Tergugat I telah wanprestasi?, ketidakjelasan fakta yang demikian jelas dapat dijadikan dasar untuk menilai kalau gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau *obscuur libel*, dan karena gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan fakta maka patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

❖ Eksepsi Tergugat III:

A. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

1. Bahwa suatu perkara lazimnya tidak dapat diajukan dua kali ke Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 1917 KUHPerdara, yang inti sari dari ketentuan tersebut, berbunyi:
 - Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
 - Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
2. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah jelas sama dengan gugatan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah pula memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yakni dalam perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2006/PN.Bjm., tanggal 17 April 2007 *juncto* perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2007/PT.Bjm., tanggal 12 September 2007 *juncto* perkara perdata Nomor 1179 K/Pdt/2008, tanggal 27 April 2010. Yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama yakni Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 17 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi, S.H., Akta Jual Beli, Nomor 128/34/NFT/SB/BT/2002,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 130/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 2 September 2002 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002, atas nama Tergugat I, pihak-pihak dalam perkara *a quo* pun sama dengan pihak pada perkara sebelumnya yakni, Liliani Teguh sebagai Tergugat I, Angmar Wijaya sebagai Tergugat II dan Suriasyah sebagai Tergugat III, dengan fakta yang demikian patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat *ne bis in idem*, karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Tergugat III berpendapat kalau gugatan Penggugat kurang pihak, pendapat ini didasarkan atas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada posita gugatan, tanggal 13 Desember 2011, pada posita gugatan angka 1 (Satu) disebutkan "Antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah mendapat persetujuan dari Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 17 April 2002, dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., yaitu atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002, atas nama Tergugat I", kemudian pada posita gugatan angka 2 (dua), Penggugat juga menyebutkan "Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan Akta Jual Beli Nomor 128/34/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 29 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 130/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 2 September 2002, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandy Tjoegito,S.H., terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002 atas nama Tergugat I tersebut";
2. Bahwa selain itu dalam posita gugatan angka 3 (tiga), Penggugat juga mendalilkan "....Penggugat mengajukan permohonan proses balik nama sertipikat tersebut, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 848, tertanggal 4 September 2002 dan Sertipikat Hak Milik, Nomor 849, tertanggal 4 September 2002...dan seterusnya", kemudian pada posita gugatan angka 4 (empat) disebutkan "...dalam perjalanan waktu ternyata Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 855, tertanggal 28 Juni 2002 atas nama Tergugat I tepat halaman ruko yang ditempati Penggugat, bahkan telah menjualnya kepada Tergugat III berdasarkan jual beli di depan Notaris Said Ahmad,S.H., tertanggal 13 Juni 2005";

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dasar dalil-dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas seharusnya Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., Notaris Nanang Ferwandy Tjoegito,S.H., Notaris Said Ahmad,S.H., dan Badan Pertanahan Nasional juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena pihak-pihak tersebut adalah jelas pihak yang terkait dan memiliki hubungan hukum atas peristiwa jual beli dan penerbitan sertifikat tanah baik yang atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat I (menurut Penggugat SHM Nomor 855, tanggal 28 Juni 2002), akan tetapi karena pihak-pihak tersebut tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat haruslah dinilai cacat *plurium litis consortium*/kurang pihak;

C. Gugatan Pengugat Kabur.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana tersebut pada posita angka 5 (lima) atas dasar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 17 April 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., akan tetapi di sisi lain pada posita gugatan angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan permohonan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002 dari semula atas nama Tergugat I kepada Penggugat justru dilakukan atas dasar Akta Jual Beli Nomor 128/34/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 29 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 130/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 2 September 2002, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandy Tjoegito,S.H., dalil-dalil yang demikian jelas menunjukkan adanya kontradiksi dalam posita gugatan Penggugat, karena disatu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat I wanprestasi atas dasar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 17 April 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Sutojo Oesnawi,S.H., namun di sisi lain Penggugat justru mendalilkan yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas bidang tanah SHM Nomor 749, tanggal 14 Mei 2002 adalah Akta Jual Beli Nomor 128/34/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 29 Agustus 2002 dan Akta Jual Beli Nomor 130/NFT/SB/BT/2002, tertanggal 2 September 2002, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Nanang Ferwandy Tjoegito,S.H.;
2. Bahwa dalil posita yang demikian jelas mengandung ketidakjelasan fakta tentang peristiwa hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga muncul pertanyaan akta perjanjian yang mana yang dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah benar telah terjadi jual

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli antara Penggugat dan Tergugat I serta akta perjanjian yang mana yang dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah Tergugat I telah wanprestasi?, ketidakjelasan fakta yang demikian jelas dapat dijadikan dasar untuk menilai kalau gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau *obscuur libel*, dan karena gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan fakta maka patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 105/Pdt.G/2011/PN.Bjm., tanggal 25 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Notaris Nomor 3 tanggal 17 April 2002 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 alinea ke-11 dari Akta Notaris Nomor 3 tanggal 17 April 2002 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan halaman Rumah Toko (ruko) kepada Penggugat dan dipergunakan sesuai fungsinya berdasarkan Pasal 3 alinea ke-11 dari Akta Notaris Nomor 3 tanggal 17 April 2002 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dimanapun hak atas tanah sengketa tersebut berada;
 5. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 71/PDT/2012/PT.BJM., tanggal 1 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juni 2012 Nomor 105/Pdt.G/2011/PN.Bjm., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III tersebut;
- Menyatakan perkara ini *nebis in idem*;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/PDT/2012/PT.BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 9 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formal yaitu masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh perundang - undangan. Dan haruslah diterima;
2. Bahwa apa - apa yang telah disampaikan dalam Putusan Hakim Tinggi Nomor 71/Pdt/2012/PT.Bjm., adalah sangat tidak berdasar hukum sehingga pertimbangan hukumnya sangatlah lemah;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah kecewa setelah membaca, menelaah terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dengan Nomor Perkara 71/PDT/2012/PT.Bjm., yang tidak mencermati secara saksama terhadap perkara perdata:

1. Nomor 60/Pdt.G/2006/PN.Bjm., gugatan Penggugat ditolak, *jo*.
2. Nomor 43/Pdt./2007/PT.Bjm., gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *jo*.
3. Nomor 1179 K/Pdt/2008, Permohonan Kasasi Penggugat ditolak;

Yaitu para pihaknya adalah sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yaitu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini dan sebagai Tergugat adalah Para Tergugat dalam perkara ini dan juga Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Badan Pertanahan Nasional Pusat *c.q.* Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan *c.q.* Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin sebagai Tergugat IV dan Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Menteri Dalam Negeri *c.q.* Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan *c.q.* Kepala Daerah Tingkat II Kota Banjarmasin *c.q.* Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Banjarmasin sebagai Turut Tergugat, dimana dalam putusan perkara Nomor 60/Pdt.G/2006/PN.Bjm., gugatan Penggugat ditolak, dalam perkara Banding Nomor 43/Pdt/2007/PT.Bjm., gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam perkara kasasi Nomor 1179 K/Pdt/2008 Permohonan Kasasi Penggugat ditolak, oleh karena perkara tersebut sampai pada tingkat kasasi, maka terhadap perkara tersebut isi putusan kasasi Penggugat ditolak, karena permohonan kasasi ditolak maka Putusan Pengadilan Tinggilah yang berlaku kepada kedua belah pihak yaitu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena dalam perkara tersebut gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali dengan perbaikan sebagaimana pertimbangan dari putusan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tingkat pertama sesuai dengan Nomor Perkara 105/Pdt.G/2012/PN.Bjm.;

Jadi apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut sudahlah tepat dan sangatlah beralasan hukum dan tidak dapat dikategorikan perkara *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2170 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 19 Desember 2012, dan kontra memori kasasi I dan II masing-masing tertanggal 14 Januari 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: INDASILO SUANTORO,S.H.,C.N.,M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: INDASILO SUANTORO,S.H.,C.N.,M.H., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr.NURUL ELMİYAH, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd./
Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd./
H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Panitera Pengganti,

Ttd./
FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003